

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 7 Juni 2024, Revised: 25 Juni 2024, Publish: 28 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi

Ida Farida¹, Muhammad Luthfi Radian²

¹Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

Email: idadaridamuda@gmail.com

²Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

Email: luthfiradian@pelitabangsa.ac.id

Corresponding Author: idadaridamuda@gmail.com

Abstract: *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the most important pillar in the economic sector to dominate economic growth in Indonesia. Business legality is very necessary for MSMEs business actors. The fact in the field is that there are still many business actors wh don't have business legality. The Obstacles encountered include the lack of knowledge about business legality and the low education of MSMEs business actors. This has resulted in the inhibition of the development of MSMEs in Indonesia. In Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the Ease of Protection and Empowerment of Cooperatives and MSMEs, it is stated that economic growth in Indonesia requires the empowerment and licensing of MSMEs. With the existence of the government regulation, the business license that has been designed in such a way by the Government to make it easier for business actors to issue their business legality. The legal issue that the author will examine is regarding the licensing of MSMEs that provide legal protection and realize a welfare state. MSMEs licensing as a form of legal protection is very important an has an impact, namely that the business license can be used for capital application with the aim of improving the MSMEs business for the better, being able to compete with other products in a larger market, getting assistance and empowerment from the Government so that it can realize a welfare state.*

Keyword: *MSMEs, Business Licensing, Business Legality, NIB*

Abstrak: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam bidang ekonomi untuk mendominasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Legalitas usaha sangat diperlukan dalam oleh pelaku usaha UMKM. Fakta dilapangan justru masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas usaha. Kendala yang ditemui diantaranya yaitu minimnya pengetahuan tentang legalitas usaha dan rendahnya pendidikan pelaku usaha UMKM. Hal ini mengakibatkan terhambatnya perkembangan UMKM di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia

dibutuhkan pemberdayaan dan perizinan UMKM. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkanlah Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB ini merupakan bentuk izin usaha yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha dalam penerbitan legalitas usahanya. Isu hukum yang akan ditekankan oleh penulis adalah mengenai perizinan UMKM yang memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan negara kesejahteraan. Perizinan UMKM sebagai bentuk dari perlindungan hukum yang sangat penting dan memberikan dampak yaitu usahanya menjadi legal, mendapatkan pendampingan hukum, perizinan usahanya dapat digunakan untuk pengajuan modal dengan tujuan untuk meningkatkan usaha UMKM menjadi lebih baik, dapat bersaing dengan produk lain di pasar yang lebih besar, mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan dari Pemerintah sehingga dapat mewujudkan negara kesejahteraan.

Kata Kunci: *UMKM, Perizinan Usaha, Legalitas Usaha, NIB*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang menjadikan pembangunan nasional sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tujuan bangsa, yaitu memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat sebagai UUD 1945) dan dalam Pasal 33 UUD 1945 juga disebutkan tentang Kesejahteraan Sosial.

Negara Indonesia dituntut untuk memperbaiki kinerja birokrasi, namun kenyataannya Pemerintah saat ini masih belum menunjukkan kinerja yang tinggi sehingga diperlukannya lagi usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Kendala yang sering ditemui di lapangan yaitu rendahnya pelayanan yang diberikan oleh birokrat kepada masyarakat. Hakikatnya Pemerintah Daerah harus bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya Usaha Mikro Kecil Menengah (untuk selanjutnya disingkat dengan UMKM) yang menjadi pilar penting pada bidang ekonomi di Indonesia. UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

UMKM dikelola oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan baik lingkup mikro ataupun kecil, dari segi daerah maupun nasional. Pelaku UMKM perlu mendapatkan perlindungan dalam pemasarannya, seperti: penguatan kapasitas sumber daya manusia; modal; pelatihan; promosi produk; dan iklim usaha yang kondusif. Salah satu aspek penting dalam tumbuh dan berkembangnya UMKM di Indonesia yaitu dengan mempermudah perizinan berusaha secara merata di seluruh Indonesia.

UMKM perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dalam kemudahan perizinan, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menghadapi keterbukaan pasar global. Dengan adanya perizinan UMKM, diharapkan mampu menjadi kontribusi positif terhadap efektifitas ekonomi terutama pendapatan daerah, pendapatan untuk negara, dan mendorong nilai investasi.

Legalitas dalam suatu usaha merupakan jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu usaha sehingga mendapatkan berbagai dokumen yang sah di mata hukum dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Banyak pelaku usaha UMKM berpendapat bahwa legalitas suatu usaha diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja, padahal sudah jelas bahwa legalitas usaha dikeluarkan oleh Pemerintah untuk

mendongkrak para pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan berbagai banyak manfaat yang bisa membantu usahanya berkembang.

Dengan selembar izin yang didapatkan oleh pelaku UMKM, mereka bisa mendapatkan beberapa manfaat. Yang Pertama adalah legalitas usaha, kedua yaitu kemudahan untuk mendapatkan modal, ketiga mendapatkan akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari Pemerintah, dan keempat ialah mendapatkan kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari Pemerintah.

Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Nomor Induk Berusaha (NIB). Mereka belum memahami manfaat dan pentingnya memiliki NIB dalam menjalankan usahanya, karena nyatanya pemerintah belum bisa mensosialisasikan tentang NIB kepada masyarakat secara merata.

Penerbitan NIB diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Prizinan Berusaha Berbasis Resiko. Proses pembuatan NIB dapat diakses secara mandiri dengan sistem elektronik yaitu dengan Online Single Submission (OSS).

OSS sendiri merupakan sistem yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan adanya sistem ini semakin mempermudah dalam melayani para pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usahanya. Tetap saja kendala yang ditemukan di masyarakat, pelaku usaha masih belum memahami cara mengurus NIB, karena keterbatasan dalam memahami ilmu teknologi yang berkembang, sehingga perlu pendampingan untuk kepengurusan legalitas NIB tersebut.

Desa Cibatut merupakan salah satu Desa yang mayoritas masyarakatnya masih awam tentang legalitas izin usaha. Mereka menjalankan usaha UMKM nya tanpa izin usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah. Mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan sebagai buruh pabrik. Namun sebagiannya lagi merupakan para wirausahawan baik dari tingkat kecil sampai menengah. Usaha yang dijalankan oleh masyarakat Desa Cibatut mayoritasnya merupakan usaha warung kelontong, pembuatan keripik singkong, keripik ubi, keripik pisang, rumah makan sederhana atau biasa dikenal dengan sebutan warteg, dan usaha lainnya.

Bapak Yansen Panaman salah satu pelaku usaha sabun cuci tangan di Desa Cibatut yang belum mempunyai legalitas usahanya, padahal beliau sudah menjalankan usahanya lebih dari 2 (dua) tahun. Bapak Yansen biasa menjual produknya ke warung-warung yang berada di Desa Cibatut dan Perusahaan Industri yang berada di kawasan industri dekat dengan Desa Cibatut. Bapak Yansen merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya para usaha di Desa Cibatut yang belum mempunyai legalitas usahanya.

Berbagai macam alasan pelaku usaha di Desa Cibatut tidak mau mengurus legalitas usahanya, karena isu yang beredar di masyarakat bahwa pembuatan NIB membutuhkan biaya yang mahal. Hal tersebutlah yang membuat pelaku usaha tidak mau membuat NIB. Kendala-kendala yang terjadi di masyarakat Desa Cibatut yaitu karena minimnya ilmu pengetahuan tentang legalitas usaha. Peran Pemerintah pun menjadi kendala dalam penerapan NIB karena mereka tidak mensosialisasikan tentang pentingnya legalitas usaha.

Pelaku Usaha UMKM di Desa Cibatut merupakan salah satu sasaran kelompok KKN dalam menerapkan sedikit ilmu yang telah penulis pelajari. Agar produk atau usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM dapat diberdayakan sehingga dapat merasakan manfaat dari peluang-peluang untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif dalam bentuk pernyataan tertulis atau lisan dari orang-orang dan atau perilaku keseharian yang dapat diamati oleh penulis. (Meleong, 1989)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkannya sesuai kategorinya, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus bisa memiliki pandangan, pemikiran dan pengetahuan tentang data yang akan diteliti agar bisa menginterpretasikannya menjadi sebuah karya tulis yang bermanfaat.

Dalam melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisa data-data yang relevan dengan objek penelitian yang penulis kumpulkan. Metode yuridis empiris merupakan metode yang akan digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini.

Penelitian yuridis empiris disebut juga sebagai penelitian lapangan. Yuridis empiris diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul semua, kemudian penulis menuju kepada identifikasi masalah yang berakhir pada penyelesaian masalah. (Waluyo, 2002)

Berdasarkan pada jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penulisan penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Teknik dan cara ini diperuntukan untuk mengumpulkan data dan mengolah data yang didapat dari lapangan sehingga diharapkan penelitian ini dapat berjalan lancar dan sistematis.

- 1 Studi Kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, sekunder maupun tersier. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti harus mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen hukum serta jurnal-jurnal hukum yang mendukung penelitian.
- 2 Wawancara, adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. (Cholid Narbuko, 2001) Wawancara dalam penelitian ini merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan para pelaku usaha UMKM yang berada di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi untuk memperoleh keterangan tentang kendala maupun alasan perihal belum memiliki legalitas NIB.
- 3 Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik. Hasil dari studi kepustakaan dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung dengan dokumen-dokumen dari narasumber. Dokumen yang akan dikumpulkan penulis tersebut berupa data-data pelaku usaha UMKM di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi yang belum memenuhi legalitas usahanya.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data. Penelitian ini perlu dilakukan proses memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh agar dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari data yang diperoleh. Selanjutnya penulis akan melakukan pendampingan dalam penerbitan NIB. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah maka selanjutnya dianalisis secara kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan metode yang tepat dalam studi kasus yang diangkat oleh penulis karena dinilai bisa menjawab permasalahan yang akan diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Pelaku Usaha UMKM Memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perekonomian nasional di Indonesia harus berkesinambungan, peran Pemerintah perlu melakukan pengembangan ekonomi rakyat. Perkembangan ekonomi rakyat yang optimal

akan menjadi pertahanan yang kuat dalam persaingan pasar di era globalisasi. Roda perekonomian Indonesia perlu diwujudkan dengan upaya membangun ekonomi yang berdiri diatas kemandirian rakyat.

UMKM menjadi andalan utama dalam sektor usaha di Indonesia, karena relatif tidak memerlukan modal usaha yang banyak dan tidak mengharuskan mempunyai keterampilan yang tinggi. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan untuk memajukan UMKM dengan cara pemerintah harus memberikan kemudahan perizinan sehingga terwujudnya negara kesejahteraan. (Suhayati, 2017)

Agar usaha UMKM berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia maka UMKM harus memiliki legalita usaha yang jelas. Pelaku usaha UMKM masih banyak yang menganggap bahwa legalitas usaha diperkenankan untuk pelaku usaha yang sudah besar, sehingga banyak yang mengesampingkan pengurusan legalitas usahanya. Selain itu para pelaku usaha berfikir bahwa pengurusan perizinan usahanya rumit dan memakan banyak waktu. (Warjio, 2019)

Faktor penting yang menjadi perhatian dalam kegiatan bisnis adalah faktor perizinan. Izin usaha menjadi prinsip dasar yang harus dipahami dan dipenuhi oleh pelaku usaha. Setiap kegiatan operasionalnya harus memiliki legalitas agar tidak terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan usahanya. (Tambunan, 2019)

Penyelenggaraan prizinan berusaha di daerah diatur secara elektronik, mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan dokumen yang terselenggara secara terpadu satu pintu. Penyelenggaraan di daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota.

Terselenggaranya perizinan secara terpadu, transparan dan berkelanjutan pemerintah menjaminkannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disebut sebagai Online Single Submission (OSS). Maksud dari penerbitan Peraturan tersebut yaitu sebagai upaya percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. Sistem OSS sangat memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi, sehingga dalam proses perizinan berusaha dapat dengan mudah kita dapatkan. (Harjono, 2021)

Perizinan merupakan faktor penting dalam bisnis karena tanpa adanya izin yang tepat, kegiatan usahanya tidak dapat berjalan sama sekali dan yang sudah berjalan pun akan dikenakan sanksi, bahkan diberhentikan operasionalnya. Beberapa tujuan diadakannya perizinan, yaitu :

- 1 Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu;
- 2 Mencegah bahaya dari lingkungan;
- 3 Melindungi objek-objek tertentu;
- 4 Membagi benda-benda yang sedikit; dan
- 5 Memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas.

Namun dibalik kemudahan mendapatkan perizinan, OSS memiliki tantangan tersendiri karena OSS ini tidak bisa langsung merubah atau menjadi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bagi penyelenggaraan di seluruh sektor, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. (Mukhammad, 2021)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa, izin usaha merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

Perizinan untuk UMKM dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang mana proses perizinan usaha mulai dari tahap permohonan sampai dengan sah terbitnya dokumen izin usaha, dengan menerapkan

prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan Pasal 46 ayat (1) eraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sistem perizinan berusaha melalui sistem OSS mengalami perubahan. Perubahan tersebut mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (license based) menjadi berbasis risiko (risk based).

Perizinan usaha berbasis risiko merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Sehingga perusahaan dikategorikan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usahanya tersebut.

Konsep perizinan berusaha berbasis risiko (risk based licensing) adalah pendekatan pengadministrasian perizinan yang diberikan melalui pengkajian faktor risiko suatu kegiatan. Perizinan seperti ini telah di terapkan di beberapa negara lain, seperti Australia, California dan Amerika Serikat. Kerangka logis dari risk based licensing adalah mengategorikan kegiatan-kegiatan faktual ke dalam predikat risiko berdasarkan pengkajian faktor risiko oleh Pemerintah.

Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan melalui sistem OSS RBA (online single submission risk based approach) yang merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan, Lembaga, Gubernur atau Bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Sistem pelayanan ini dikembangkan dan diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Tujuannya untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas dan memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit, menjadi lebih mudah dan dapat didaftarkan secara mandiri melalui sistem OSS.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dijelaskan bahwa risiko merupakan potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kondisi kemungkinan dan akibat bahaya. Risiko adalah perkiraan atas kemungkinan terjadinya konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Secara kontekstual, risiko berkaitan dengan aktivitas atau kejadian yang memiliki kemungkinan untuk terjadi, atau dengan tingkat probabilitas yang beragam. Risiko lekat dengan sifat ketidakpastian sehingga memperkirakan risiko harus bersifat dinamis dan berkelanjutan dengan mendasarkan pada pertimbangan yang penting, mendasar, rasional, dan efektif. (Sigit Riyanto, 2020)

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (licensing based approach) menjadi berbasis risiko (risk based approach). Paradigma baru ini menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Perizinan berusaha yang diperlukan kini menjadi sangat sederhana dengan adanya berbasis risiko ini. Pelaku usaha bisa mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam waktu singkat dan berlaku sebagai perizinan tunggal. NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), serta Hak Akses Kepabeaan.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, yaitu :

1. Mengatur tentang Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko;

2. Mengatur tentang Norma, standarisasi, prosedur tentang berusaha atau berwirausaha, dan pembagian kriteria perizinan berusaha berbasis risiko;
3. Perizinan berusaha berbasis risiko dapat diakses melalui layanan yang berada dalam sistem OSS secara mandiri;
4. Mengatur tentang tata cara pengawasan dalam perizinan berusaha berbasis risiko;
5. Mengevaluasi dan mereformasi tentang kebijakan-kebijakan dalam perizinan berusaha berbasis risiko;
6. Pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Mengatur berbagai macam cara penyelesaian permasalahan dan hambatan-hambatan dari perizinan berusaha berbasis risiko; dan
8. Sanksi.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menjelaskan bahwa penerapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Adanya tingkat risiko dan skala usaha tersebut dapat diperoleh dari penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya terhadap aspek-aspek berikut :

1. Aspek kesehatan;
2. Aspek keselamatan;
3. Aspek lingkungan;
4. Aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa yang dapat menimbulkan atau menciptakan risiko, antara lain :

1. Jenis kegiatan, semakin besar kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan sebuah kegiatan maka semakin tinggi tingkat risikonya;
2. Ukuran pendirian, pendirian yang besar memiliki dampak negatif lebih tinggi secara proposional jika terjadi kecelakaan;
3. Lokasi pendirian, tempat usaha yang berdiri atau dibangun di dekat sumber daya alam aktif sensitif atau bersentuhan dengan daerah padat penduduk memiliki risiko yang tinggi;
4. Sejarah kepatuhan, semakin sering pengalaman pelanggaran pada sebuah kegiatan usaha maka semakin tinggi tingkat risikonya.

Perizinan berusaha berbasis risiko dapat dilakukan dengan berdasarkan penetapan tingkat risiko yang dihasilkan dari analisis risiko dan peringkat skala kegiatan usaha yang meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan atau besar. Sedangkan tingkat bahaya diperkirakan potensi terjadinya, dibagi dalam kategori : hampir tidak mungkin terjadi; kemungkinan kecil terjadi; kemungkinan terjadi atau hampir pasti terjadi. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya tersebut, setiap kegiatan usaha kemudian ditetapkan tingkat risiko dan skala usahanya menjadi :

1. Kegiatan Berusaha Berisiko Rendah

Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, proses pelayanan perizinannya sangat sederhana, yaitu mencakup dengan pernyataan, pelaku usaha sudah dapat mendapatkan legalitas langsung berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi identitas pelaku usaha. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau pernyataan jaminan di bidang jaminan produk halal.

2. Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Kegiatan usaha dengan risiko menengah dibagi lagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi. Setiap kegiatan usaha berisiko menengah harus memperoleh NIB dan Sertifikat Standar. Apabila kegiatan usaha yang dimaksud memerlukan standarisasi produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi sebelum kegiatan komersialisasi produk dimulai. Yang membedakan

kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan tinggi adalah sertifikasi standar bagi kegiatan usaha berisiko menengah rendah hanya merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha, sedangkan sertifikat standar bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

3. Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Perizinan berusaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin. Izin yang didapatkan merupakan bentuk persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan usahanya. Ketika izin usaha lanjutan belum diterbitkan atau diperoleh, maka pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usahanya agar tetap bisa berjalan. Dan ketika sudah mendapatkan izin maka pelaku usaha dapat melakukan usahanya sepenuhnya.

Setiap pelaku usaha hanya memiliki satu NIB. Jika pelaku usaha memiliki lebih dari satu bidang usaha, maka dibutuhkan NIB pada masing-masing sektor. Penentuan tingkat risiko dari masing-masing sektor telah ditentukan oleh Kementerian pada masing-masing sektor yang kemudian diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lampiran tersebut mengatur seluruh kegiatan usaha dengan pendekatan KBLI.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dilihat dari regulasinya masih belum cukup siap. Hal ini dikarenakan belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi atau Peraturan Bupati yang mendukung pelayanan perizinan berbasis risiko. Jadi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mekanisme pemberian izin usaha berbasis risiko masih berpedoman Kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pengawasan bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan perizinan berusaha dilakukan sesuai dengan tingkat risiko yang dimiliki. Pengawasan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait dengan kegiatan usaha. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Administrator KEK) atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Nenas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan KPBPB) yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya.

Secara rinci pengawasannya akan berbeda dan menyesuaikan pada sektor yang dimaksud, seperti sektor perikanan dan kelautan, sektor pertanian, sektor energi dan sumber daya mineral, dan sektor lainnya. Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap perizinan berusaha dapat bertindak tegas dalam menerapkan sanksi. NIB sebagai salah satu syarat yang diterbitkan dan harus dilengkapi dalam memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila : (Ridwan, 2016)

- 1 Pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB;
- 2 Pelaku usaha dapat melakukan pelanggaran pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Perizinan Berusaha;
- 3 Disetujuinya permohonan pencabutan NIB yang diajukan oleh Pelaku Usaha;
- 4 Pembubaran Badan Usaha; dan
- 5 Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pelaku usaha yang sudah memiliki izin usahanya dapat bersaing dengan pasar global. Legalitas usaha berlaku bagi pelaku usaha yang berskala besar maupun skala kecil dan dalam peraturan yang berlaku tidak ada pengecualian bagi pelaku usaha yang masih belum memiliki toko atau usaha rumahan. Artinya semua pelaku usaha tanpa terkecuali jika ingin menjalankan usahanya harus terlebih dahulu memiliki izin usaha.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh pelaku usaha UMKM dengan memiliki izin usaha diantaranya sebagai dokumen pemenuhan syarat apabila pelaku usaha mengajukan pinjaman dana baik dari bank maupun non bank, mendapatkan pembinaan dan fasilitas keringanan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, sertifikat halal dan lainnya. (Tarina, 2020)

Adapun manfaat dari adanya izin usaha dapat kita lihat dari beberapa sudut pandang, seperti sudut pandang Pemerintah, Pelaku usaha, dan Masyarakat, yaitu diantaranya : (Tarina, 2020)

1. Dari sudut pandang Pemerintah, bermanfaat agar dapat :
 - a. IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sara pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dalam pengembangan usahanya (Pasal 2 Permen Nomor 2 tahun 2019);
 - b. Mengetahui sumber pendapatan Pemerintah dari pajak atau bea;
 - c. Mengetahui perkembangan dunia usaha secara komprehensif;
 - d. Melakukan pengawasan atau kontrol terhadap para pelaku usaha agar memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - e. Mencegak praktik usaha yang tidak jujur, misalnya penggelapan pajak, penyeludupan dan persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Dari sudut pelaku usaha, bermanfaat untuk :
 - a. Izin usaha merupakan bentuk legalitas yang resmi untuk mendapatkan pengakuan sah dari pihak yang berkepentingan dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, juga menunjukan bahwa pelaku usaha tersebut menunjukan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia;
 - b. Mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya;
 - c. Mendapatkan kepastian usaha sehingga memudahkan perluasan usaha atau mendapatkan investasi baru karena salah satu dokumen yang digunakan sebagai syarat pengajuan modal usaha baik di bank maupun non bank;
 - d. Mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan atau lembaga lainnya mengenai permodalan maupun manajemen usaha (Peraturan Presiden, Nomor 98 tahun 204 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil)
3. Dari sudut pandang masyarakat, bermanfaat sebagai :
 - a. Sarana perlindungan atau kepastian hukum untuk menghindari dari praktik usaha yang tidak jujur;
 - b. Syarat dalam berbagai kegiatan peningkatan usaha, mengikuti tender, dan atau lelang;
 - c. Sarana untuk meningkatkan kredibilitas usaha dan ajang promosi.

Bagi pelaku usaha yang memiliki badan usaha atau usaha perorangan, dengan memiliki legalitas usahanya tentunya akan memberikan berbagai keuntungan antara lain :

- 1 Sarana perlindungan hukum, artinya ketika pelaku usaha telah melegalkan usahanya maka akan mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam keberlangsungan usaha yang dijalankannya.
- 2 Sarana promosi, dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi.
- 3 Bukti kepatuhan terhadap hukum, memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku dan secara tidak langsung telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.
- 4 Pelaku Usaha dapat lebih mudah mendapatkan sebuah proyek, yaitu dalam satu tender, selalu mensyaratkan pelegalan perusahaan tersebut. Hal ini sangat penting untuk sarana pengembangan usaha.
- 5 Mempermudah pengembangan usaha, yaitu untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibuthkan bisa diperoleh

dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan kepada pihak bank.

Izin usaha yang diperoleh pelaku usaha setelah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, izin tersebut dapat berlaku selamanya selagi usaha tersebut masih berjalan.

Kendala dalam Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Desa Cibatu

Rendahnya pengetahuan komputerisasi bagi pelaku usaha atau masyarakat Desa Cibatu yang berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Literasi komputer di Indonesia masih belum merata sehingga akan sangat memperlambat dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS RBA. Hal ini menjadi penyebab permasalahan dalam implementasi kebijakan perizinan berusaha. (Habibie Hendra Carlo, 2021)

OSS RBA sudah beberapa kali mengalami pemutakhiran yang mencakup validasi dalam OSS berbasis risiko, pada validasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang langsung tervalidasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil), paspor dengan imigrasi, Akta Notaris dengan Administrasi Badan Hukum (AHU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan KKPR Laut kemudian dilakukan penilaian risiko melalui pendekatan smart engine. Sistem smart engine digunakan untuk memberikan persetujuan secara elektronik yang kemudian mengeluarkan perizinan berusaha.

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang perizinan berusaha masih sangat rendah, hal ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang izin usaha ini. Para pelaku usaha merasa kebingungan dalam mengurus izin usaha berbasis risiko tersebut. Jika pengusaha besar dalam perizinan usahanya telah diatur dengan sedemikian rupa demi perkembangan yang lebih baik bagi perusahaannya, berbeda dengan pelaku usaha UMKM masih kurang diperhatikan oleh pelaku usahanya mengingat tidak banyak pelaku UMKM yang mendaftarkan usahanya serta mendapatkan NIB.

Banyaknya pelaku usaha UMKM yang tidak ingin mendaftarkan usahanya dikarenakan menghindari situasi yang sulit dalam mengurus banyak hal untuk usahanya, selain itu adanya anggapan bahwa tanpa mengurus perizinan usaha lebih mudah. Sehingga mereka berfikir bahwa untuk melakukan proses pendaftaran dalam perizinan yang terkesan rumit. (Andini Nur Babul Jannah, 2021)

Kurangnya kesadaran hukum menjadi salah satu penyebab pelaku usaha UMKM tidak mendaftarkan izin usahanya. Masyarakat merasa bahwa jaminan hukum belum mampu memberikan perlindungan hukum yang aman kepada dirinya serta kegiatan usahanya. Dengan kata lain kepatuhan pelaku usaha UMKM di Desa Cibatu masih rendah.

Ketidaktahuan tentang pentingnya izin usaha ini biasanya disadari dari kegiatan sosialisasi yang masih kurang dari Pemerintah. Selain itu, masyarakat enggan mempelajari masalah hukum yang terkesan rumit. Padahal hukum yang mengatur usaha sudah jelas terdapat dalam Undang-undang. Salah satu pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku usaha adalah tidak adanya perizinan berusaha. Dengan adanya pemahaman hukum di dalam dunia usaha akan memudahkan proses dalam memulai usahanya agar lebih muda dan terjamin. Mulai dari hukum untuk membuat badan usaha, membuat perjanjian usaha, pajak, dan masih banyak lagi.

Pengetahuan dan kemampuan mengakses OSS RBA pada setiap orangnya memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Pelaku usaha mengakui informasi yang diperoleh masih terbatas dan diperoleh secara mandiri yang sangat terbatas baik dari sisi frekuensi maupun kedalaman informasinya. Sementara pada sisi regulasinya, pelaku usaha belum memahami terkait turunan-turunan UU Cipta Kerja.

Dari segi teknis, masih banyak pelaku usaha yang melakukan kesalahan, misalnya dalam memilih usaha yang masuk kedalam kategori UMK dan non-UMK. Selain itu memilih izin atas jenis usaha, padahal aturannya mengenai perbedaan tersebut telah terbit, yakni Peraturan Badan Pusat Statistik tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Implikasinya merupakan ketidakpastian pelaksanaan kegiatan usaha dan dapat berpotensi terkena sanksi oleh Pemda, lebih parahnya bisa berakibat adanya pencabutan izin hingga larangan usaha.

Pelaku usaha UMKM juga merasa kesulitan dalam menentukan KBLI peezinan usahanya. Kendala terhadap permohonan UMKM dalam OSS RBA kerap muncul pada KBLI yang tidak sinkron melalui kode data yang diberikan di pengesahan AHU Kemenkum HAM. Akibatnya permohonan yang telah di submit langsung di tolak. Petugas pelayanan biasanya menyarankan untuk kembali ke Notaris untuk merubah Akta Perusahaan, yang akibatnya pasti akan mengeluarkan biaya lebih banyak untuk pengurusan Akta tresebut.

Penerapan OSS RBA dengan tujuan terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayan publik yang layak hanya berlaku kepada segelintir orang yang mengerti teknologi. Pelaku UMKM yang mayoritasnya tidak mengerti dan gaptek tentunya meras kurang adil karena ketidaktahuannya tersebut. Padahal hakekatnya hukum diharapkan dapat membawa aturan yang adil pada kalangan masyarakat.

Pelaku usaha juga tidak terkitab dalam pembahasan regulasi turunan UU Cipta Kerja. Sehingga, pelaku usaha masih kesulitan dalam mengurus perizinan berusaha berbasis OSS RBA. Pelaku usaha UMKM kesulitan dalam menentukan KBLI perizinan berusaha. Informasi terkait sistem OSS RBA sangat terbatas, pelaku usaha juga kebingungan terkait tingkat risiko usaha yang kini menjadi basis dalam pelayanan perizinan pada sistem OSS RBA.

Perlindungan dan pemberdayaan dibutuhkan sebagai penunjang kegiatan UMKM dalam menjalankan usahanya, pasti terdapat dinamika yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Seperti kerja sama dengan pihak kedua yang perlu pendampingan hukum agar kerja samanya berjalan dengan baik. Atau jika pelaku usaha UMKM terkena sengketa, maka dengan adanya perizinan berusaha tersebut, pelaku UMKM akan mendapatkan bantuan hukum tanpa adanya biaya.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku usaha atas pentingnya perizinan berusaha, perangkat Desa Cibatu dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dapat mengajukan fasilitas berupa mobil keliling kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki kebijakan dalam memberikan sosialisasi kepada Warga Desa Cibatu khususnya yang memiliki usaha agar dapat mendaftarkan izin usahanya. Atau apabila terkendala dengan waktu yang terbatas, Pemerintah Kabupaten Bekasi bisa mendatangi Kantor Desa Cibatu untuk melakukan sosialisasi sekaligus pendampingan pendaftaran izin usaha.

Pendampingan Penerbitan Legalitas NIB bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu

Sistem OSS RBA yang telah ada kini mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik untuk melakukan penerbitan izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat maupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin bagi para pelaku usaha UMKM di Desa Cibatu.

NIB wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusahnya melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berjalan namun belum mendapatkan legalitasnya. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen Pendaftaran lainnya saat pendaftaran NIB, antara lain: (Emy Widya, 2019)

- 1 NPWP badan atau perorangan, karena sebelum mendaftarkan NIB pelaku usaha harus mempunyai NPWP sehingga dapat dikatakan pendaftaran NIB sekaligus mendapatkan NPWP;

- 2 Surat Penegasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- 3 Bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- 4 Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau izin usaha di sektor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Langkah-langkah untuk memperoleh NIB bagi pelaku usaha UMKM yaitu dimulai dari persiapan dokumen, pastikan sebelum mendaftar NIB sudah disiapkan KTP, NPWP, alamat email aktif dan nomor telepon aktif. Kemudian Daftar akun di sistem OSS, dengan membuka halaman <http://oss.go.id> Klik “daftar”, Pilih skala usaha UMKM dan klik “lanjut”, Pilih jenis usaha, apakah “orang perorangan” atau “badan usaha”, Masukkan NIK (untuk jenis perorangan) atau Jenis badan Usaha (untuk Badan Usaha), lalu masukan nomor telepon atau email untuk verifikasi dan Klik “verifikasi” dan ikuti langkah selanjutnya untuk membuat akun OSS.

Setelah memiliki akun OSS, selanjutnya daftarkan izin usaha UMKM yang akan dijalankan. Setelah memiliki hak akses akun OSS, anda akan memulai mengurus NIB untuk UMKM, buka halaman <http://oss.go.id> Pilih menu “ajukan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil” atau langsung klik “masuk” di pojok kanan atas, lanjut masukan nomor telepon/email/username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya, masukan kode captcha yang diminta, klik “masuk”, pilih menu “Perizinan Berusaha”, kemudian pilih “Permohonan Baru”, lengkapi data-data yang diperlukan, seperti data pelaku usaha, data bidang usaha, data detail bidang usaha, dan data produk/jasa bidang usaha dan terakhir lengkapi juga dokumen Persetujuan Lingkungan untuk KBLI tertentu.

Kemudian verifikasi dan Perolehan NIB, tim Pemerintah akan meninjau dan memverifikasi informasi yang diajukan. Setelah proses verifikasi selesai, NIB akan diberikan sebagai bukti terdaftar secara resmi. NIB yang sudah terbit dapat langsung digunakan sebagai bukti legalitas usahanya, namun ada beberapa KBLI yang mengharuskan pengurusan komitmen atau persyaratan lanjutan untuk bisa mengaktifkan izin usahanya.

Dalam penelitian ini penulis telah memberikan pendampingan penerbitan NIB kepada beberapa pelaku usaha UMKM yang berada di Desa Cibatu. Melalui salah satu program yang dilaksanakan oleh tim KKN Universitas penulis, yang akhirnya membawa penulis untuk bisa melakukan pendampingan dalam penerbitan OSS serta bisa menyajikannya dalam bentuk tugas akhir kuliah. Berikut beberapa pelaku UMKM di Desa Cibatu yang telah berhasil diterbitkan NIB usahanya :

1. Bapak Yansen Panamas merupakan salah satu pelaku usaha sabun cuci tangan di Desa Cibatu yang belum mempunyai legalitas usahanya, padahal beliau sudah menjalankan usahanya lebih dari 2 (dua) tahun. Bapak Yansen biasa menjual produknya ke warung-warung yang berada di Desa Cibatu dan Perusahaan Industri yang berada di kawasan industri dekat dengan Desa Cibatu. Berikut merupakan dokumentasi serta NIB yang telah diterbitkan :



Gambar 1 Dokumentasi Bapak Yansen

2. Ibu Encih, merupakan warga Desa Cibatu yang berasal dari Desa Sukamukti Kecamatan Bojongmangu, beliau sudah berdomisili di Desa Cibatu dari tahun 2014. Karena suaminya bekerja sebagai buruh pabrik di salah satu Perusahaan Industri yang berada dekat dengan Desa Cibatu, sehingga Ibu Encih mengikuti suaminya untuk tinggal di Desa Cibatu dan membuka usaha warung makan dari tahun 2015. Beliau menjual berbagai macam lauk pauk yang sudah matang. Sayangnya usaha yang dijalankan Ibu Encih belum mempunyai legalitas usaha. Berikut merupakan NIB yang telah diterbitkan :



Gambar 2 Dokumentasi Ibu Encih

3. Ibu Sainah, merupakan warga Desa Cibatu yang berasal dari Kabupaten Banyumas, beliau sudah berdomisili di Desa Cibatu sejak menikah dengan suaminya yang warga asli Desa Cibatu dari tahun 2005. Kemudian beliau membuka usaha warung dengan menjual berbagai macam minuman kemasan, kopi seduh, mie rebus dan gorengan. Usaha warungnya mulai dijalankan sejak tahun 2014, namun usaha yang dijalankan Ibu Sainah belum mempunyai legalitas usaha. Berikut merupakan dokumentasi serta NIB yang telah diterbitkan :



Gambar 3 Dokumentasi Ibu Sainah

4. Bapak Udin Samsudin, merupakan warga asli Desa Cibatu yang menjual berbagai macam lauk pauk yang sudah matang. Awalnya beliau bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri dekat dengan Desa Cibatu, namun karena sistem kerja kontrak. Bapak Udin tidak bekerja lagi sebagai buruh pabrik. Beliau dengan istrinya akhirnya membuka warung nasi sejak tahun 2017. Sayangnya usaha yang dijalankan Bapak Udin belum mempunyai legalitas usaha. Berikut merupakan NIB yang telah diterbitkan :



Gambar 4 Dokumentasi Bapak Udin

Setelah pendampingan penerbitan NIB pelaku usaha Mikro di Desa Cibat, penulis berharap pelaku usaha yang lainnya dapat memiliki kesadaran untuk melegalkan usaha mereka. Dari 5 (lima) pelaku usaha diatas yang sudah diterbitkan NIB nya, sebelumnya mereka belum tahu tentang adanya NIB dan izin lainnya. Hal ini terjadi karena keterbatasan informasi dan minimnya pengetahuan tentang izin usaha. Peran Pemerintah pun menjadi kendala dalam penerapan NIB karena mereka tidak mensosialisasikan tentang pentingnya legalitas usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan mengenai Penerapan Perizinan Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha UMKM di Desa Cibat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penulis menuliskan beberapa simpulan.

Pertama, masyarakat harus berperan dan ikut andil dalam pembangunan nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan cara menjalankan usaha UMKM. UMKM merupakan unit usaha produktif yang memiliki sifat berdiri sendiri yang bisa dilaksanakan baik perorangan maupun badan usaha. Keunggulan dari UMKM yaitu memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Namun UMKM memiliki kendala dalam perizinan berusaha. Banyak pelaku usaha mikro yang masih minim pengetahuan tentang perizinan usahanya dan rendahnya pendidikan pelaku usaha sehingga kurang mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Kedua, peran Pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Di era globalisasi ini perizinan usaha sangat diperlukan untuk keberlangsungan pelaku usaha UMKM agar tetap bisa bersaing di pasar yang lebih luas. Untuk itu mengingat UMKM merupakan sektor vital dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, maka Pemerintah harus melakukan pemberdayaan dan perlindungan dengan memberikan kemudahan perizinan apalagi payung hukum untuk melakukan hal tersebut sudah ada dalam eraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Ketiga, kendala yang ada setelah dilaksanakannya kemudahan dalam penerbitan perizinan berusaha yaitu informasi yang kurang merata kepada pelaku usaha yang berada di

Desa-desa. Seperti di Desa Cibatu yang mayoritas pelaku usaha UMKM nya masih belum memahami apa itu perizinan usaha berbasis risiko. Faktor rendahnya pendidikan dan minimnya pengetahuan di era globalisasi ini menjadi penghambat pelaku usaha UMKM mendapatkan informasi tentang perizinan. Serta peran Pemerintah pun masih belum maksimal dalam mensosialisasikan adanya perizinan usaha berbasis risiko untuk pelaku UMKM di Desa Cibatu.

REFERENSI

- Cholid Narbuko, A. A. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harjono, D. K. (2021). *Hukum Bisnis : Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jakarta: UKI Press.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Ridwan, H. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sigit Riyanto, d. (2020). Catatan Krisis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020). *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 37.
- Tambunan, T. S. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andini Nur Babul Jannah, d. (2021). Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ulum*, Dimas-Undar, ISSN : 2810-0085.
- Emy Widya, d. (2019). Pelaksanaan Penerbitan NIB Melalui Sistem OSS (Studi Pendirian PT di Kota Semarang). *Notarius Vol. 12 Nomor 1*, 240.
- Habibie Hendra Carlo, d. (2021). Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 21.
- Mukhammad, B. (2021). Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol.1 dan No.2.
- Suhayati, M. (2017). Penyederhanaan Izin Usaha pelaku Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum : Studi di Provinsi DIY. *Jurnal Negara Hukum*, 235-258.
- Tarina, A. (2020). Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Pelita Ilmu*, Vol 41 No.2.
- Warjio, H. K. (2019). Pentingnya Legalitas usaha bagi usah mikro kecil dan menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 324-327.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Prizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro